

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Keagenan**

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik (*Principal*) dengan pihak manajemen (*agent*) suatu perusahaan. *principal* merupakan pihak yang memberikan mandat kepada *agent* untuk bertindak atas nama *principal*, sedangkan *agent* merupakan pihak yang diberi amanat oleh *principal* untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Dikembangkan oleh Jensen dan Meckling dalam Hartadi (2012), organisasi merupakan jaringan kontraktual atau kerjasama antara *principal* dan *agent*, dimana pihak yang memberi wewenang adalah (*principal*) pemegang saham perusahaan sedangkan pihak yang menerima wewenang yaitu (*agent*) manajemen. Proses ini melibatkan pendelegasian sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada *agent*, teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antar anggota dalam perusahaan, dimana *principal* dan *agent* sebagai pelaku utama. Teori agensi menekankan pentingnya pihak *principal* menyerahkan tugas pengelolaan perusahaan kepada pihak ahli yaitu *agent* dalam menjalankan perusahaan, tujuannya agar pihak *principal* memperoleh laba semaksimal mungkin sedangkan pihak *agent* bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan semakin besar pula manfaatnya bagi *agent* sedangkan pihak *principal* hanya bertugas untuk mengawasi dana memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh *agent* serta mengembangkan sistem insentif bagi *agent* untuk memastikan bahwa *agent* bekerja demi kepentingan perusahaan.

Dengan adanya pemisahan tugas tersebut terdapat sisi negatif yaitu adanya keleluasaan pengelolaan oleh *agent* perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan yang bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang ditanggung oleh pihak

*principal*, pemisahan ini juga menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada. dengan adanya kepentingan pribadi dalam perusahaan antara *principal* dan *agent* menimbulkan adanya *asymetric information* yang menimbulkan masalah yang disebut masalah agensi. Dengan adanya masalah agensi ini diperlukan adanya pihak independen yang menjadi pihak penengah antara *principal* dan *agent* yang dikenal dengan independen auditor. Independen auditor dianggap sebagai pihak yang independen antara *agent* sebagai penyedia informasi yang berupa laporan keuangan, apakah manajemen sudah bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* dan memberikan opini atas kinerja manajemen atas kewajaran informasi dan para *stakeholders* sebagai pengguna informasi termasuk *principal*, calon investor dan lain lain. Mathius (2016)

## **2.2 Kualitas Audit**

### **2.2.1 Pengertian Audit**

Menurut Agoes (2012) menjelaskan bahwa, Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan- catatan pembukuan dan bukti pendukungnya dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Sedangkan menurut *American Accounting Association* dalam Fauzul (2016) menyatakan bahwa, Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Dalam Mathius (2016) dari definisi audit di atas dapat disimpulkan bahwa audit memiliki unsur-unsur penting, sebagai berikut :

a. Suatu proses sistematis

Audit akuntan merupakan suatu proses sistematis, yaitu berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Audit akuntan dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan.

b. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif

Proses sistematis tersebut diajukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.

c. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi.

Yang dimaksud dengan pernyataan mengenai kegiatan ekonomi disini yaitu hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang. Proses akuntansi ini menghasilkan suatu pernyataan yang disajikan dalam laporan keuangan, yang umumnya terdiri dari empat laporan keuangan pokok yaitu neraca, laporan rugi laba, laporan laba yang ditahan, dan laporan perubahan posisi keuangan. Laporan keuangan dapat pula berupa laporan biaya pertanggungjawaban tertentu dalam perusahaan.

d. Menetapkan tingkat kesesuaian.

Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan dekat tidaknya pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut kemungkinan dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula dapat bersifat kualitatif.

e. Kriteria yang telah ditetapkan.

Patokan atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan (yang berupa hasil proses akuntansi) dapat berupa peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif, anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen prinsip akuntansi yang lazim (*general accepted accounting principles*).

f. Penyampaian Hasil.

Penyampaian hasil Audit akuntan sering disebut dengan pengesahan (*attestation*). Penyampaian hasil ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit akuntan (*audit report*). Pengesahan dalam bentuk laporan tertulis ini dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat keuangan atas pernyataan dibuat oleh pihak yang diperiksa. Misalnya, jika akuntan publik menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksanya adalah wajar, maka pemakai laporan keuangan akan mempercayai informasi yang tercantum dalam laporan tersebut. Sebaliknya, jika akuntan publik menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksanya tidak wajar, maka kepercayaan pemakai laporan keuangan terhadap laporan tersebut akan berkurang atau hilang.

g. Pemakai yang berkepentingan.

Dalam dunia bisnis, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan Audit akuntan adalah : pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor dan kreditur, organisasi buruh, dan inspeksi pajak.

### **2.2.2 Kualitas Audit**

Kualitas audit (*Audit Quality*) dijadikan sebagai dasar baik-buruknya sebuah laporan keuangan yang telah di audit, Menurut Mathius (2016) kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya dan seberapa sesuai audit dilakukan dengan standar pengauditan. Akuntan publik merupakan pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak investor dan kreditor dengan pihak manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Sebagai perantara dalam kondisi yang transparan maka akuntan harus dapat bertindak jujur, bijaksana, dan profesional. Menurut De Angelo (1981) kualitas audit yaitu kemungkinan atau probabilitas auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran, kesalahan material, kekeliruan dan kelalaian yang terdeteksi dalam sistem akuntansi kliennya. Menurut Hartadi (2012) bahwa kualitas audit merupakan profesionalisme kerja yang harus benar-benar dipertahankan oleh akuntan publik profesional. Independensi sangat penting dimiliki oleh auditor

dalam menjaga kualitas audit dimana akuntan publik lebih mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan manajemen atau kepentingan auditor sendiri dalam membuat laporan auditan. Hasil audit yang berkualitas dapat mempengaruhi citra dari kantor akuntan publik itu sendiri, dimana kualitas audit yang mengandung kejelasan informasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atas laporan keuangan yang diaudit sesuai dengan standar auditing. Tujuan dari kualitas audit ini yaitu meningkatkan hasil kinerja audit pelaporan keuangan klien yang dapat digunakan oleh para pemakai laporan keuangan auditan sebagai dasar pengambilan sebuah keputusan, dengan adanya independensi auditor dalam menjalankan tugasnya memeriksa salah saji material yang terkandung laporan keuangan dan melaporkan secara transparan beserta bukti-bukti yang diperoleh akan memperlihatkan kualitas audit itu sendiri, karena selain bertambahnya laba dilain sisi manajemen perusahaan menginginkan audit yang berkualitas tinggi agar investor dan pemakai laporan keuangan mempunyai keyakinan terhadap realibilitas angka-angka akuntansi yang ada dalam laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang berkualitas yaitu audit yang dilakukan memenuhi atau sesuai dengan standar auditing, dan standar pengendalian mutu, Kriteria mutu profesional auditor seperti yang diatur oleh standar umum auditing meliputi Independensi, Integritas, dan Objektivitas, Fauzul (2017).

### **2.2.3 KAP Big Four**

Dalam penelitian ini digunakan ukuran KAP sebagai alat ukur kualitas audit yaitu dengan menggunakan dummy dimana 1 dengan KAP Big Four dan 0 KAP non-big four, KAP di Indonesia yang terafiliasi dengan KAP Big Four dalam Putra dan suryanawa, (2016) :

**Tabel 2.1**  
**KAP Big Four**

KAP Big Four	KAP di Indonesia	Alamat
PricewaterhouseCopers (PWC)	KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan	Plaza 89 Jl.H.R Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 – Indonesia P.o Box 2473 JKP 10001 Telp.: +62 215212901 Fax: +62 2152905555 / 52905050
Deloitte	KAP Osman Bing Satrio	The Plaza Office Tower Lt. 32 Jl M.H Thamrin Kav 28- 30 Jakarta- Indonesia, Telp: +62 2129923100
Ernst and Young	KAP Purwantono Suherman & Suja	Tower 2 Gedung Bursa Efek Indonesia, Lt. 7 Jl. Jend.Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190-Indonesia Telp: +62 2152895000
Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler (KPMG)	KAP Sidarta dan Widjaja	Lt 33 Wisma GKBI 28, JL, Jend. Sudirman Jakarta 10210- Indonesia Telp: +62 215742333

### 2.3 Fee Audit

Menurut agoes (2012), *fee* audit merupakan imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainya yang diberikan oleh klien kepada pihak lain yang memiliki perikatan dengan klien. Sampai sekarang belum terdapat peraturan yang jelas mengenai besarnya “*fee* audit” yang harus ditagih oleh akuntan publik terhadap klien (*auditee*) atas jasa audit yang diberikan. Kondisi seperti ini memberikan indikasi bahwa selama ini penetapan *fee* audit hanya berdasarkan hasil tawar menawar audit dan auditee . Penetapan *fee* audit tidak kalah penting didalam penerimaan penugasan, auditor tentu bekerja untuk memperoleh

penghasilan yang memadai. Oleh sebab itu, penentuan *fee* audit perlu disepakati antara klien dengan auditor, supaya tidak terjadi perang tarif yang dapat merusak kredibilitas akuntan publik Ginting dalam Kurniasih (2014).

Ada beberapa cara penentuan *fee* audit menurut Widanaputra (2016) yaitu :

a. Per Diem Basis

Pada cara ini *fee* audit ditentukan berdasarkan waktu kerja auditor, dimana jam kerja dikalikan dengan jumlah *fee* perjam kerja yang mana jumlah antar tingkatan staf memiliki tarif yang berbeda.

b. Flat atau Kontak basis

Pada cara ini *fee* audit dihitung secara keseluruhan tanpa memperhatikan jam waktu kerja ataupun tarif jam kerja.

c. Maksimum *fee* basis

Cara ini menggunakan gabungan dari kedua cara diatas. Dimana menentukan tarif perjam keaja kemudian dikalikan pada suatu jumlah tertentu.

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik seksi 240 disebutkan dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai dengan standar teknis dan profesional berdasarkan prinsip kompeten profesional dan kesaksamaan, Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa profesional yang diusulkan oleh praktisi yang satu lebih rendah dari praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan. Sumarso (2018).

## 2.4 Ukuran Perusahaan

Menurut Khusnul (2014) besar kecilnya perusahaan sangat menentukan lamanya proses audit yang juga akan berdampak pada *fee* audit. Ukuran Perusahaan adalah suatu skala atau nilai dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan berdasarkan total aktiva, log size, nilai pasar saham dan lain-lain. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung resiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Perusahaan besar

dipercaya dapat menghadapi dan menyelesaikan kesulitan keuangan yang dihadapi dibandingkan perusahaan kecil dan memiliki resiko yang lebih rendah dari pada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar, sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi, Rifki (2016).

Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*big firm*), perusahaan menengah (*medium size*) dan perusahaan kecil (*small firm*) ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Jika semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasarnya maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ketiga variabel tersebut dapat mewakili seberapa besar ukuran perusahaan tersebut, misal semakin besar aktiva maka akan semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka akan semakin besar pula perusahaan itu dikenal dalam masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar akan menjadi subyek pemeriksaan (pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat umum) dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, Shohelma (2013).

## **2.5 Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan, kepemilikan saham manajerial dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karna manajer juga merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil oleh pihak manajemen dan ikut menanggung resiko dari keputusan tersebut, manajer yang memiliki saham dalam perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan, karna dengan meningkatkan laba perusahaan maka insentif yang diterima oleh manajer akan meningkat pula sebaliknya apa bila kinerjanya lemah maka akan merugi dan meningkatkan biaya keagenan. Kepemilikan manajerial juga dapat mengurangi konflik keagenan karna apabila pihak manajemen mempunyai bagian dari perusahaan maka manajemen akan maksimal dalam menjalankan aktivitas

perusahaan dan mengurangi kecurangan yang terjadi dalam manajemen, namun untuk menjaga kepercayaan kepada pemangku kepentingan maka perusahaan harus memiliki kualitas audit yang baik dalam Nuraina dalam Benri (2018). Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, manajerial terdiri dari direktur, komisaris, dan direksi dengan menjadinya manajerial sebagai pemegang saham akan menyamakan kedudukan antara manajemen dan pemegang saham sehingga dapat efektif untuk meningkatkan kinerja manajemen, wahidahwati (2002)

## **2.6 Kepemilikan Institusional**

Merupakan saham kepemilikan yang dimiliki institusi atau lembaga yang menginvestasikan dananya ke perusahaan. Kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham eksternal institusi, seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional dapat membantu memonitor kinerja yang dilakukan manajemen. Kemampuan yang dimiliki kepemilikan institusional yaitu untuk mengendalikan berbagai pihak terutama bagi manajemen melalui prosedur pemantauan. Adanya kepemilikan institusional disuatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karna kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional pada suatu perusahaan maka akan semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan dan menimbulkan agensi cost yang lebih dalam Widarji dalam Benri (2018).

## **2.7 Corporate governance**

Menurut Bank duania (*World bank*) dalam Efendi (2016) pengertian *good corporate governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun

masyarakat sekitar secara keseluruhan. Sedangkan menurut kementerian BUMN tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Menurut Hazmi (2013) *Corporate governance* adalah struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para stakeholder lainnya dan suatu sistem pengawasan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan, Efendi (2016).

### **2.7.1 Konsep *Corporate governance***

Terdapat dua aspek yang menyangkut tata kelola perusahaan yang saling berkaitan satu sama lain yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam buku Efendi terdapat model pendekatan mengenai dua aspek tersebut bernama Model 7s dari Mc Kinsey yang sebagai berikut :

1. Aspek keras
  - a. *Strategy*, merupak rencana organisasidalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasinya.
  - b. *Structure*, merupakan cara unit organisasi berhubungan satu sama lain.
  - c. *System*, merupakan langkah atau mekanisme yang dilakukan oleh manajemen puncak dan personel lainnya dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya.
2. Aspek Lunak
  - a. *Skill*, merupakan kemampuan khusus dari manajemen puncak dan personel lainnya dalam organisasisecara keseluruhan untuk membentuk kompetensi perusahaan.
  - b. *Style*, merupakan gaya kepemimpinan manajemen puncak untuk mencapai tujuan organisasi
  - c. *Staff*, merupakan kemampuan bekerja sama dari manajemen puncak dan personel lainnya.

- d. *Shared value*, Merupakan nilai-nilai yang dipegang oleh para pemangku kepentingan perusahaan yang membentuk perilaku anggota organisasi.

### 2.7.2 Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

*Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menjelaskan lima prinsip dalam *corporate governance*, yaitu :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*the rights of shareholders*). Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hak dasar pemegang saham, yaitu:
  - a. Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan
  - b. Mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan saham
  - c. Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur
  - d. Ikut berpartisipasi dalam memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS)
  - e. Memilih anggota dewan komisaris dan direksi
  - f. Memperoleh pembagian laba perusahaan.
2. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham (*the Equitable treatment of shareholders*). Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam, dan transaksi dengan diri sendiri. Selain itu prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung konflik kepentingan.
3. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan (*the role of stakeholder*). Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus memberika pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan seperti ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara

perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha (*going concern*).

4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*). Kerangka yang dibangun yaitu harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan tersebut meliputi informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan informasi yang harus deungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan, sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemn juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.
5. Akuntabilitas dewan komisaris/ direksi (*the responsibilities of the board*). Kerangka yang dibangun yaitu harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris, serta pertanggungjawaban dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan serta kewajiban-kewajiban profesional dewan komisaris kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Efendi (2016).

### **2.7.3 Manfaat *Corporate governance***

Nilai dari penerapan *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, mekanisme *corporate governance* juga dapat membawa beberapa manfaat, antara lain :

- a. Mengurangi *agency cost*, yang merupakan biaya yang harus ditanggung pemegang saham karena penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*) sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- b. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*) sebagai dampak dari menurunnya tingkat bunga atas dana dan sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.

- c. Menciptakan dukungan para *stakeholders* dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

#### **2.7.4 Dewan Komisaris**

Fungsi pengawasan dalam perseroan terbatas dilakukan oleh dewan komisaris, UUPT mencantumkan dua fungsi utama dewan komisaris, yaitu pengawasan dan pemberian nasihat (UUPT Pasal 108). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33 Tahun 2014 mengharuskan dewan komisaris terdiri atas kurang lebih 2 (dua) orang anggota. Satu diantara dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris. Dewan komisaris yang terdiri lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri. Keputusan yang dibuat dewan (UUPT Pasal 108 ayat 4) Oleh karena itu, jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya hingga mengakibatkan kerugian bagi perseroan, tanggung jawab pribadi yang diakibatkan menjadi tanggung jawab renteng bagi setiap anggota dewan komisaris. Sumarso (2018).

#### **2.7.5 Dewan Komisaris Independen**

Komisaris independen adalah pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Peraturan OJK No.33 Tahun 2014 mensyaratkan jika dewan komisaris hanya terdiri dari dua orang anggota, satu diantaranya adalah dewan komisaris independen dan jika anggota lebih dari dua orang anggota, jumlah komisaris independen adalah tiga puluh persen dari jumlah anggota dewan komisaris. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai anggota dewan komisaris pada umumnya, ditambah dengan :

1. Bukan merupakan orang yang bekerja dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen periode berikutnya

2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut.
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik,
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Kriteria komisaris independen menurut *Forum For Corporate governance in Indonesia* antara lain :

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.
2. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas perusahaan.
3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
4. Komisaris independen bukan merupakan penasihat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
5. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
6. Komisaris independen tidak memiliki kontrak kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
7. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan yang dapat atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan, Sumarso (2018).

### 2.7.6 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris guna membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya. Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu juga bertugas untuk menelaah ketaatan perusahaan terhadap kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk :

1. meningkatkan kualitas laporan keuangan,
2. menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan,
3. meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta
4. mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris atau pengawasan.

Tujuan dibentuknya komite audit meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

a. Penyusunan Laporan Keuangan

Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas penyusunan laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab atau audit eksternal laporan keuangan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal.

b. Manajemen Risiko dan Kontrol

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol.

c. *Corporate governance*

Meskipun direksi dan dewan komisaris yang bertanggung jawab atas pelaksanaan *corporate governance*, namun komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan *corporate governance*, Efendi (2016).

## 2. 8 Penelitian Terdahulu


No	Nama peneliti	Variabel	Hasil
1	Vitras Mustaqim (2017)  Determinan <i>fee</i> audit dan konsekuensinya terhadap kualitas audit	Variabel Independen : Kepemilikan manejerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, ukuran komite audit, <i>fee</i> audit  Variabel dependen : <i>Fee</i> audit dan kualitas audit	<i>Fee</i> audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, kepemilikan manejerial dan jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>fee</i> audit, sedangkan kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit.
2	Amelinda Pratiwi (2017)  Pengaruh Ukuran Kap, <i>Fee</i> Audit, Dan Audit Tenure terhadap Kualitas Audit	Variabel Independen : Pengaruh Ukuran Kap, <i>Fee</i> Audit, Dan Audit Tenure  Variabel dependen : Kualitas audit	Ukuran Kap, <i>Fee</i> Audit, tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan Audit Tenure berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit
3	Hamzi (2013)  Pengaruh struktur governance dan Internal audit terhadap <i>fee</i> audit eksternal yang terdaftar di bursa efek Indonesia.	Variabel Independen : Komisaris Independen, Ukuran dewan komisaris, Intensitas pertemuan dewan komisaris, Idependensi komite audit, ukuran komite audit, Internal audit  Variabel dependen : <i>Fee</i> Audit eksternal	Dengn hasil Ukuran dewan komisaris, Internal audit memiliki pengaruh terhadap <i>fee</i> audit eksternal sedangkan Ukuran dewan komisaris, Intensitas pertemuan dewan komisaris, Idependensi komite audit, ukuran komite audit, tidak memiliki pengaruh terhadap <i>fee</i> audit eksternal

		Variabel control : Ukuran perusahaan, Anak perusahaan, Rasio hutang atas aktiva, Return of assets, Kantor Akuntan publik.	.
4	Hartadi (2012) Pengaruh <i>fee</i> audit, rotasi KAP, dan reputasi auditor terhadap kualitas audit (perusahaan yang terdaftar dibursa efek indonesia)	Variabel Independen : <i>Fee</i> audit, rotasi kantor akuntan publik (KAP) Dan reputasi auditor  Variabel dependen : Kualitas audit	<i>Fee</i> audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit sedangkan rotasi KAP dan reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
5	Khusnul Khotimah (2014) Ukuran perusahaan, Kepemilikan institusional, Manajemen Laba, Tipe Auditor,dan Internal Audit terhadap <i>fee</i> audit	Variabel Independen : Ukuran perusahaan, Kepemilikan institusional, Manajemen Laba, Tipe Auditor, Internal Audit  Variabel dependen : <i>Fee</i> audit	Ukuran perusahaan, Kepemilikan institusional, Manajemen Laba, Tipe Auditor berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit sedangkan internal audit tidak berpengaruh
6	Nugraini (2013)  Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan <i>fee</i> audit eksternal pada perusahaan	Variabel Independen : Internal audit , Independensi dewan komisaris, Ukuran dewan komisaris, Intensitas pertemuan dewan komisaris, Independensi komite audit, Ukuran komite	Dengan hasil penelitian Karakteritik Auditor, Ukuran perusahaan, Anak perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit sedangkan Internal audit, Independensi dewan komisaris, Ukuran dewan

	yang terdaftar di BEI	<p>audit, Intensitas pertemuan dewan komite audit, Karakteristik Auditor, Ukuran perusahaan, Anak perusahaan.</p> <p>Variabel dependen : <i>Fee</i> audit</p> <p>Variabel control: Rasio utang atas aktiva, Return of asset, rasio persediaan dan piutang atas asset</p>	<p>komisaris, Intensitas pertemuan dewan komisaris, Independensi komite audit, Ukuran komite audit, Intensitas pertemuan dewan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap <i>fee</i> audit.</p>
7	<p>Rahmat haryo Wibowo (2012)</p> <p>Pengaruh Struktur Governance Dan Etnisitas Terhadap <i>Fee</i> Audit</p> <p>(Studi Pada Perusahaan Yang Listing Di Indeks Kompas 100)</p>	<p>Variabel Independen : Independensi dewan komisaris, Ukuran dewan komisaris, Independensi komite audit, ukuran komite audit, intensitas rapat komite</p> <p>Variabel dependen : <i>Fee</i> audit eksternal</p>	<p>Dalam penelitian ini, Independensi dewan komisaris, Independensi komite audit, intensitas rapat komite memiliki pengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit eksternal sedangkan Ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap <i>fee</i> audit eksternal.</p>

## 2. 9 Kerangka Pemikiran

Dalam pengembangan hipotesis dalam penelitian ini mengembangkan kerangka konsep seperti gambar dibawah ini



## 2.10 Hipotesis

Hubungan atau keterikatan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini, dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 2.10.1 Ukuran Perusahaan

Menurut Nugrahani (2013) Ukuran perusahaan yang besar adalah perusahaan dengan jumlah aset (kekayaan) yang tinggi, sehingga membuat proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal akan semakin rumit. Hal tersebut akan mengakibatkan peningkatan besar *fee* audit yang dibebankan pada perusahaan. Inilah kemudian yang dijadikan acuan untuk melihat penawaran berdasarkan jasa audit. Penentuan ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan, Khusnul (2014) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

**H1 = Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *fee* audit.**

### 2.10.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial yang tinggi dalam suatu perusahaan diyakini mampu menekan biaya agensi atau biaya audit. Hal tersebut disebabkan karena adanya pergeseran kepentingan oleh pihak agen perusahaan. Mustaqim (2017) menyatakan dengan kepemilikan manajerial yang semakin tinggi maka pengawasan kinerja manajer atau perusahaan yang akan dilakukan oleh pemilik tinggi yang dimana akan menyebabkan *fee* audit yang rendah dengan berdasarkan hasil pengukuran dimana *agency cost* tidak mengalami kenaikan dan membuat *fee* audit semakin rendah, Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H2 = Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh terhadap *fee* audit.**

### 2.10.3 Kepemilikan Institusional

Berdasarkan penelitian Khusnul (2014) kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *fee* audit yang disebabkan kepemilikan saham institusional dan biaya pemeriksaan dikaitkan dengan peningkatan biaya audit yang sesuai dengan peningkatan kualitas audit, pengaruh signifikan merupakan hasil dari kecendrungan investor institusional untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa audit yang tinggi. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H3 = Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap audit *fee*.**

#### **2.10.4 Proporsi Komisaris Independen**

Hazmi (2010) menyatakan dewan komisaris memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan. Mereka juga harus menilai kualitas tata kelola organisasi dan memastikan bahwa organisasi memiliki praktik akuntansi yang efektif, komisaris Independen akan melakukan pengawasan yang lebih unggul sehingga reabilitas dalam validitas palaporan keuangan yang lebih baik dapat dicapai. Hal ini akan mengurangi penaksiran risiko yang dilakukan oleh auditor, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

**H4=Proporsi Komisaris independen berpengaruh terhadap *fee* audit eksternal.**

#### **2.10.5 Ukuran komite audit perusahaan terhadap *fee* audit**

The Blue Ribbon Committee dalam Hazmi (2010) merekomendasikan bahwa komite audit yang lebih independen, memiliki anggota lebih banyak, dan sering mengadakan rapat diharapkan akan meningkatkan pengawasan komite audit terhadap proses pelaporan keuangan. Berdsarkan rekomendasi dari *The Blue Ribbon Company* tersebut penelitian ini berpendapat bahwa komite audit yang lebih besar akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang berakibat pada rendahnya *fee* audit eksternal. Hal ini dikarenakan jumlah komite audit konsisten dengan keinginan untuk meningkatkan status organisasi komite audit.

**H5 = Ukuran komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit eksternal.**

#### **2.10.6 Jumlah rapat dewan komisaris**

Sudarno (2013) dan Octavia (2015) menyatakan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fee* audit. karena jumlah rapat yang dilakukan dewan komisaris cenderung rendah yaitu dilakukan 5 kali dalam setahun. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan tingginya intensitas rapat yang dilakukan dewan komisaris, maka *fee* audit yang dibayarkan akan menjadi rendah. Hal ini

karena proporsi rapat yang tinggi akan meningkatkan ketekunan dewan komisaris, efektivitas dewan komisaris dan manfaat dengan para pemegang saham sehingga meningkatkan pengawasan laporan keuangan yang akan mengurangi tanggung jawab auditor. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H6 = Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *fee* audit.**

#### **2.10.7 Jumlah rapat komite audit dan *fee* audit**

Menurut Mustaqim (2017) menyatakan jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit karena semakin sering komite audit melakukan pertemuan akan membuat *fee* audit semakin rendah. Pertemuan yang dilakukan komite audit diharapkan menjadikan laporan keuangan semakin baik sehingga mengurangi terjadinya kecurangan yang terjadi di laporan keuangan dan akan mengurangi kerja auditor dalam mendeteksi kecurangan dan menyebabkan *fee* audit yang semakin rendah. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah rapat komite audit maka semakin rendah *fee* audit yang diberikan. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

**H7 = Jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap *fee* audit.**

#### **2.10.8 *Fee* Audit**

Menurut penelitian Mustaqim (2017) bahwa untuk menentukan jumlah *fee* yang akan diberikan manajemen kepada auditor tergantung dari negosiasi yang dilakukan antar kedua belah pihak, kompleksitas klien yang dapat mempengaruhi tingkat kesulitan dan jangka waktu pemeriksaan audit. Kondisi ini menggambarkan semakin cakupan pemeriksaan suatu audit akan mempengaruhi besaran jumlah *fee* audit yang akan dibayarkan klien, semakin besar *fee* yang diterima pihak audit maka semakin besar pula kualitas yang diberikan. Sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H8 = *Fee* Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit.**